

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dipenuhi, dilindungi, ditegakkan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun. Negara terutama pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya termasuk perempuan dan anak tanpa diskriminasi tanpa kecuali. Di dalam struktur masyarakat kita masih terdapat kesenjangan peran laki-laki dan perempuan. Kesenjangan ini telah membudaya serta menyebabkan perempuan dan anak pada posisi sub ordinat, termarginalisasi, mempunyai beban ganda dan rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran.

Perempuan dan anak juga sering dirugikan dalam masalah keperdataan yang menyebabkan tidak memperoleh hak yang sama, bahkan dirampas hak keperdataannya, seperti kasus perebutan harta dan hak waris, pengasuhan anak, perceraian, tuntutan ganti rugi dan kasus ketenagakerjaan.


Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, atau penelantaran rumah tangga yang mengakibatkan ketakutan, hilang rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, rasa tidak percaya atau penderitaan psikis berat terhadap seseorang.

Kekerasan dalam rumah tangga khususnya penganiyaan terhadap istri, merupakan salah satu penyebab kekacuan dalam masyarakat yang tidak sedikit jumlahnya. Dari banyaknya kekerasan yang terjadi hanya sedikit saja yang dapat diselesaikan secara adil, hal ini terjadi dalam masyarakat masih berkembang pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi rahasia atau aib rumah tangga yang sangat tidak pantas jika diangkat dalam permukaan atau tidak layak dikonsumsi oleh publik.

Pada sisi lain penyebab pelaku melakukan KDRT dapat diketahui penyebabnya antara lain mereka yang hidup dalam budaya kekerasan yang terbiasa melihat kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik dan mendapat apa yang diinginkan. Selanjutnya pelaku menyelesaikan dengan cara yang kurang tepat, seperti minum-minum, narkoba, dan berjudi ketika menghadapi masalah. Penyebab selanjutnya yaitu pelaku tidak bertanggung jawab dan memiliki ego yang tinggi, kemudian menggunakan kekuatan fisik dan keuntungan posisi sosialnya untuk menekan pasangan atau keluarganya. Penyebab terakhir adalah pelaku yang memiliki kehidupan baik-baik lalu ditimpa masalah yang sangat berat sehingga pelaku kehilangan kendali, seperti orang yang baru saja di PHK, kesulitan ekonomi, atau mengalami sakit yang serius.

Fenomena kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sejak tahun 2010. Peningkatan angka yang sangat tinggi terjadi diantara tahun 2011 sampai 2012 yang mencapai 35%. Sedangkan untuk tahun 2015 jumlah kasusnya meningkat sebesar 9% dari tahun 2014.


Gambar 1.1
Angka KDRT di Indonesia



Sumber : Komnas Perempuan, 2018

Berdasarkan bagan 1.1 diatas menunjukkan bahwa Pada tahun 2010 angka KDRT di Indonesia mencapai 105.103 jiwa, pada tahun 2011 meningkat menjadi 119.107 jiwa, pada tahun 2012 meningkat secara drastis menjadi 216.156 jiwa, pada tahun 2013 meningkat menjadi 279.688 jiwa, tahun 2014 meningkat menjadi 293.220 jiwa, dan pada 2015 angka KDRT di Indonesia mencapai 321.762 jiwa. Dapat disimpulkan bahwa angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia tiap tahun mengalami peningkatan. Peningkatan yang drastis di Indonesia terjadi pada tahun 2012 dimana hampir dua kali lipat dari tahun 2011.


Gambar 1.2
Angka KDRT di Jawa Barat



Sumber : Dinas DP3AKB Kabupaten Majalengka tahun,2019

Bedasarkan bagan 1.2 diatas menunjukan bahwa Sementara data kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Barat Menunjukan tren Penurunan dari tahun 2014 hingga tahun 2016. Pada tahun 2014 sebanyak 330 jiwa, 2015 sebanyak 318 jiwa dan pada tahun 2016 sebanyak 307 jiwa.

Gambar 1.3
Angka KDRT di Kabupaten Majalengka



Sumber : Dinas DP3AKB Majalengka,2019

Menurut gambar diatas menunjukkan bahwa tingkat angka kekerasan dalam rumah tangga yang di majalengka menunjukan tidak stabil di karnakan pada tahun 2014 sebanyak 7 kasus , pada tahun 2015 sebanyak 14 kasus dan pada tahun 2016 sebanyak 5 kasus.

Tabel 1.1**Jumlah Tingkat Kekerasan KDRT di Majalengka**

No	Tahun	Fisik	Non-Fisik	Tingkat Kekerasan
1	2014	1 Kasus	6 Kasus	7 Kasus
2	2015	6 kasus	8 Kasus	14 Kasus
3	2016	2 Kasus	3 Kasus	5 Kasus

Sumber : Dinas DP3AKB Majalengka, 2019

Berdasarkan tabel data kasus kekerasan yang dapat diketahui oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Kabupaten Majalengka (DP3AKB) mengalami tren kenaikan dan penurunan dari tahun 2014 sampai tahun 2016. Tahun 2014 jumlah kekerasan di Kabupaten Majalengka sebanyak 7 kasus, Tahun 2015 sebanyak 14 kasus dan terakhir di tahun 2016 sebanyak 5 kasus. Berdasarkan tingkat kekerasan dalam rumah tangga dalam berbagai kasus, bentuk kekerasan non-fisik yang mendominasi kasus kekerasan dalam rumah tangga. (sumber: DP3AKB Majalengka, Tahun 2017).

Upaya Pemerintah dalam mewujudkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan bagi setiap warga Negara khususnya terhadap perempuan, maka di buatlah Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2004. Dibuatnya Undang-Undang no 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dilatarbelakangi oleh kasus kekerasan dalam rumah tangga yang banyak terjadi di kalangan masyarakat khususnya perempuan. Dalam

hal ini korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah kaum perempuan harus mendapat perlindungan dari negara atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat kemanusiaan.

Peneliti menemukan salah satu permasalahan seperti masyarakat jarang melaporkan masalahnya karena korban kekerasan sering merasa ragu maupun takut dalam melaporkan kekerasan yang dialaminya, atau ada kendala lain seperti sulitnya akses dalam mencapai layanan pengaduan dan kurangnya informasi yang bisa di akses melalui media yang bisa di akses langsung di website *p2tp2a.majalengkab.go.id* yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Kabupaten Majalengka, dimana kesulitan yang di dapatkan yaitu seringnya terjadi kesalahan pada website tersebut dan dimana masyarakat yang ingin melaporkan tidak mengerti dengan adanya media online atau website pengaduan yang di miliki dinas terkait.

Berdasarkan hal tersebut pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka harus lebih serius serta dapat memaksimalkan sistem pengaduan yang ada agar lebih mudah diakses oleh masyarakat ,karena permasalahan tersebut harus bisa ditangani dengan serius oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka,agar pihak pemerintah dapat memantau besar kecilnya kekerasan yang terjadi tiap tahunnya.

Pertama Penelitian terkait Pemberdayaan Program Perlindungan Perempuan sudah banyak diteliti ,oleh peneliti sebelumnya dan dipublikasikan di berbagai media dan jurnal ilmiah, salah satu penelitian yang di lakukan oleh Febrini Lumban Tombing (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2017) dengan judul Kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Dalam Menangani Kasus kekerasan Seksual Pada Anak Dikota Bekasi Kuartal I (januari-April) Tahun 2016 yang dipublikasikan pada Skripsi serta dapat di akses melalui <http://repository.fisip-untirta.ac.id>.

Peneliti ini menunjukkan bahwa bertujuan untuk mengetahui Kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak. Teori yang digunakan adalah teori kinerja Dwiyanto yang terdiri dari lima indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik yaitu *Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.

Melihat dari penelitian sebelumnya dengan masalah yang dikemukakan ,peneliti ini terdapat perbedaan dan persamaan . Persamaan penelitian-penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan sama-sama membahas terkait pemberdayaan mengenai kekerasan pada kaum perempuan ,yang membedakan dengan penelitian ini adalah lebih menganalisis terkait Pemberdayaan pada Program Perlindungan Perempuan dalam Kekerasan Rumah Tangga .

Kedua, Kemudian Penelitian tentang Pemberdayaan Program Perlindungan Perempuan juga di lakukan oleh Tri Sugih Utami(Universitas

Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2014) dengan judul Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan keluarga Berencana (BPMPPKB) Kota Tangerang Selatan Dalam Mengatasi Permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dipublikasikan pada Skripsi serta dapat di akses melalui <http://repository.fisip-untirta.ac.id>.

Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa beberapa faktor yang menghambat lembaga tersebut dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Tangerang Selatan yaitu: kurangnya sosialisasi yang menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui adanya hokum dalam mengatasi permasalahan KDRT, sumberdaya KDRT belum optimal terlihat dari minimnya jumlah staff dalam menangani masalah KDRT di Kota Tangerang Selatan, program yang dibuat belum berjalan dengan baik, padahal BPMPPKB Kota Tangerang selatan telah membentuk 540 anggota Satuan Tugas (SATGAS) yang tersebar di seluruh wilayah Kota Tangerang Selatan, serta ketersediaan fasilitas dalam menangani kasus KDRT mbelum memadai.

Rekomendasi penelitian yang diberikan yaitu perlu dilakukan recruitment sumber daya manusia khususnya pada bagian investigasi dan agar tidak ada lagi pejabat fungsionalnya yang memiliki rangkap jabatan, melibatkan instansi terkait untuk melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan terus-menerus pada masyarakat agar lebih mengetahui akan tugas dan fungsi BPMPPKB Kota Tangerang Selatan dan melakukan pengaaan fasilitas (shelter, ruang khusus pengaduan, serta kendaraan operasional khusus korban), mengagendakan pertemuan dengan anggota SATGAS agar memiliki kejelasan serta informasi

yang menyeluruh pada anggotanya, serta mengagendakan sosialisasi payung hukum agar masyarakat memiliki keberanian untuk mengungkap KDRT di masyarakat, meningkatkan koordinasi antara instansi terkait dan melakukan komunikasi dua arah sehingga seluruh korban mendapatkan pelayanan lebih lanjut, meningkatkan controlling dalam tiap-tiap kasus yang masih ditangani oleh instansi terkait, terutama pada pihak kepolisian dan pihak LBH sehingga seluruh korban bisa mendapatkan hak-haknya.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Tri Sugih Utami diatas dapat dapat diketahui beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaannya terletak pada objek yang diteliti yaitu terkait kinerja suatu instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, persamaan lainnya terletak pada metode penelitian yang digunakan dimana penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif sama halnya dengan penelitian ini dan teori yang digunakan dalam penelitian sebelumnya menggunakan teori Dwiyanto (2012:49-51) yang terdiri dari produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas.

Perbedaannya terletak pada studi kasus yang dilakukan dimana penelitian pertama merupakan penelitian yang secara khusus meneliti tentang hasil kerja suatu instansi pemerintah dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga. Lain halnya dengan peneliti yang meneliti tentang bagaimana pencapaian kerja suatu instansi dalam mengatasi kasus kekerasan seksual pada anak. Lokus penelitian juga menjadi perbedaan antara penelitian sebelumnya, dimana peneliti mengambil lokus penelitian di Kota Bekasi. Untuk mempermudah layanan

kepada masyarakat dalam hal sosialisasi pemahaman dan pencegahan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta upaya penanganan terhadap korban, maka perlu dilakukan penjangkauan dengan membentuk Satuan Tugas (SATGAS) Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) untuk membantu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam memberikan layanan lanjutan kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.

Karena pada umumnya di Kabupaten Majalengka angka kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan sangat tinggi, karena masyarakat di daerah tersebut kebanyakan bekerja di luar negeri sebagai TKI, rata-rata kebanyakan kaum perempuan yang menjadi pekerja migran, alasan banyaknya tenaga kerja perempuan yang berangkat menjadi TKI karena perempuan peluang kerjanya lebih tinggi seperti artikel dibawah ini:

“MAJALENGKA adalah salah satu pemasok TKI (tenaga kerja Indonesia) atau kini lebih dikenal dengan pekerja migran tertinggi di Jawa Barat dengan urutan ke-7 dari kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat (Jabar). Peringkat kali ini turun dibandingkan beberapa tahun sebelumnya yang sempat menempati posisi ke-5 pemasok TKI ke luar negeri. Pekerja migran dari Majalengka kebanyakan bekerja di Arab Saudi dan Taiwan. Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka, Ahmad Suswanto, jumlah pekerja migran asal Kabupaten Majalengka saat ini diperkirakan mencapai sebanyak 21.000 orang yang tersebar di sejumlah negara seperti Saudi

Arabia, Bahrain, Hong Kong, Malaysia, Jepang, Korea, Singapura, Taiwan, dan sejumlah negara lainnya. Ahmad mengungkapkan, para pekerja migran yang berangkat dari Majalengka ini didominasi oleh kaum perempuan, terutama untuk sektor informal yang jumlahnya mencapai 1.755 orang. Untuk sektor formal jumlah laki-laki mencapai 126 orang dan perempuan tetap lebih banyak mencapai 146 orang. Banyaknya tenaga kerja perempuan yang berangkat menjadi TKI tampaknya karena perempuan peluang kerjanya lebih tinggi. Selain itu, tingkat keberanian perempuan untuk merantau juga tinggi. Latar belakang keberangkatan para TKI ini berdasarkan hasil wawancara ke sejumlah calon tenaga kerja sebelum mereka berangkat. Mereka nekat berangkat akibat kekecewaan di rumah tangganya. Ada yang akibat perceraian, disakiti suami, ada pula yang mendapati suaminya berselingkuh. Namun, tidak sedikit pula yang ingin memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya. Kekecewaan para TKI terhadap suaminya ini ada pula yang terjadi setelah kepulangannya ke kampung halaman. Mereka kemudian mengetahui suaminya berselingkuh bahkan menikah lagi dengan perempuan lain, karena merasa punya uang dari kiriman istrinya di negeri orang. (Sumber: <http://www.pikiran-rakyat.com>, 2018)

Berdasarkan hasil observasi lapangan dengan adanya permasalahan yang muncul di kabupaten Majalengka mengenai kasus kekerasan Dalam rumah

tangga yang sering terjadi, Berdasarkan Observasi peneliti menemui salah satu aparatur Dinas DP3AKB Majalengka menjelaskan hal tersebut.

“Permasalahan lain yang menyebabkan terjadinya kekerasan pada perempuan dalam rumah tangga dikaitkan dengan maraknya pernikahan muda di Kabupaten Majalengka karena dengan pernikahan muda rata-rata dari sisi beban mental belum siap untuk menghadapi persoalan dalam rumah tangga serta dikhawatirkan dapat mengganggu keharmonisan rumah tangganya karena secara emosi belum stabil maka akan mengakibatkan mudahnya percekocokan dalam rumah tangga dan akan mengakibatkan kekerasan bagi kaum perempuan” (19 november 2018)

Berdasarkan pernyataan dari aparatur Dinas DP3AKB Kabupaten Majalengka menggambarkan maraknya pernikahan muda di majalengka semakin meningkat, dan dampak dari pernikahan muda banyak nya terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dikarenakan belum siapnya mental,emosi,dan belum siapnya menjaga keharmonisan keluarga yang menyebabkan terjadi nya perceraian dan bisa pula terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :”**Pemberdayaan Perempuan melalui Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Majalengka**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disajikan dalam latar belakang masalah di atas, untuk mempermudah arah dan proses pembahasan, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: “ Bagaimana pemberdayaan perempuan melalui penghapusan kekerasan dalam rumah tangga oleh dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana melalui pendekatan Pemungkinan, Penguatan , Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan Guna terwujudnya program penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Majalengka?”

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui lebih dalam tentang Program pemberdayaan perempuan dan seberapa besar tingkat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Majalengka dengan tujuan berikut:

1. Untuk mengetahui Pemungkinan dalam aspek mewujudkan program perlindungan bagi kaum perempuan demi meminimalisir angka kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Majalengka.
2. Untuk mengetahui Penguatan dalam aspek menguatkan program perlindungan kepada kaum perempuan melalui program pemberdayaan

di Kabupaten Majalengka dengan cara memberikan sosialisasi pemahaman tentang kekerasan dalam rumah tangga kepada masyarakat serta melakukan upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga melalui pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama guna mewujudkan program pemberdayaan yang efektifitasdi Kabupaten Majalengka.

3. Untuk mengetahui Perlindungan dalam aspek melindungi kaum perempuan dari kekerasan rumah tangga di Kabupaten Majalengka agar dapat menekan tingginya kasus kekerasan perempuan.
4. Untuk mengetahui Penyokongan dalam aspek mendukung dan melindungi dalam program perlindungan perempuan untuk menekan angka kekerasan perempuan di Kabupaten Majalengka guna meningkatkan efektifitas pemberdayaan dan perlindungan perempuan di Kabupaten Majalengka.
5. Untuk mengetahui Pemeliharaan dalam aspek menjaga suasana yang kondusif kepada masyarakat melalui sosialisasi pemahaman kepada masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga agar masyarakat memahami dengan baik terhadap permasalahan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Majalengka

1.4 Kegunaan Penelitian

Sesuatu yang di kerjakan tentunya mempunyai maksud, dan juga diharapkan dapat membawa manfaat baik khususnya bagi diri peneliti sendiri maupun masyarakat luas, adapun kegunaan peneliti ini antara lain guna peneliti

1. Bagi peneliti, Semoga hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi peneliti sendiri untuk terus melakukan penelitian-penelitian yang lain mengenai Pemberdayaan Program Pemberdayaan Perlindungan Perempuan di Kabupaten Majalengka (Suatu Studi Kekerasan Dalam Rumah Tangga).
2. Secara teoritis, Semoga hasil penelitian ini bisa menambah sumber kajian Ilmu Pemerintahan khususnya terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan bisa menjadi sumber jurnal untuk dijadikan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
3. Secara Praktis, Peneliti mengharapkan Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Kabupaten Majalengka.

